**MANAJEMEN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN**

**KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018**

**Melisa**

Drs. H. Maskan AF, M.Si dan H. Marsuq, S.Sos, M.Si

1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

**ABSTRAK**

Pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) sebagai pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Pajak yang bersifat memaksa kepada semua wajib pajak, namun dalam praktiknya masih terdapat persoalan diantaranya belum optimalnya pembayaran pajak, rendahnya realisasi dan target, belum tegasnya penerapan sanksi, kurangnya tenaga ahli perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PBB-P2 di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan manajemen strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PBB-P2 di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sumber daya manusia menangani IT maupun dilapangan, lemahnya penerapan sanksi pajak, kesalahan administrasi yang berulang. Saran yang sampaikan diantaranya memudahkan prosedur pembayaran, transparansi hasil pajak untuk menimbulkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, sanksi tegas sesuai dengan pelaksanaan, ditambahkannya pegawai instansi dan kolektor untuk penagihan serta diadakannya pelatihan terkait pajak dan pembukuan.

**Kata Kunci: Strategis, meningkatkan, PBB-P2, Kutai Barat**

1. **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara baik pajak pusat hingga pajak daerah. Keberlangsungan pajak sebagai pemasukan yang memberikan sumbangsih cukup besar tentu dipengaruhi oleh peran serta dari berbagai pihak seperti dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat. Peran serta antara pemerintah dengan masyarakat tentu harus terus berupaya lebih maksimal agar dapat melunasi semua target pajak yang ada. Peran pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pajak tentu menjadi tugas besar selama ini, agar masyarakat paham akan kewajibannya dalam membayar pajak dan pengelolaannya berjalan dengan baik.

Menyampaikan informasi terkait persoalan pajak memang menjadi tugas pokok dalam meningkatkan pemasukan baik pajak pusat maupun pajak daerah, karena masih terdapat masyarakat yang juga sebagai wajib pajak namun belum membayarkan pajaknya karena enggannya membayarkan pajak walaupun sejauh ini kesadaran wajib pajak sudah meningkat. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara disampaikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak kepada Negara yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung inilah yang harus dipahami bahwa imbalan yang didapatkan merupakan dengan adanya pembangunan-pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga perlu dipahami bahwa fungsi dan manfaat dari pajak diperuntukkan untuk pembangunan yang dimanfaatkan kembali oleh semua masyarakat. Selain itu, pajak pun digunakan bagi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam sebuah pembinaan maupun permodalan, bahkan pajak pun diperuntukkan untuk membayar hutang negara kepada Luar Negeri. Banyaknya manfaat atas pajak, menjadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku wajib pajak sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada. Membayarkan pajak, tentu harus dilihat pula jenis dan penanggung jawab pajak tersebut, karena tidak semua pajak dibayarkan langsung kepada pemerintah pusat namun semua diatur berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Berbagai macam jenis pajak dipungut dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, tentu mempengaruhi dalam menjalankan roda pemerintahan baik ditingkat pusat maupun hingga tingkat daerah. Pajak pusat sebagai pajak yang mengurus dan mengatur semua pajak tingkat pusat, kemudian dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentu menyelesaikan segala urusannya secara masing-masing, karena dengan adanya sistem otonomi daerah membuat para penanggung jawab cukup menyelesaikannya berdasarkan jenis pajaknya. Seperti halnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang dahulunya termasuk sebagai jenis pajak pusat, maka di kelola langsung oleh pihak pemerintah pusat namun dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada disetiap Kabupaten Kota.

Berbagai macam jenis pajak dipungut dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, tentu mempengaruhi dalam menjalankan roda pemerintahan baik ditingkat pusat maupun hingga tingkat daerah. Pajak pusat sebagai pajak yang mengurus dan mengatur semua pajak tingkat pusat, kemudian dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentu menyelesaikan segala urusannya secara masing-masing, karena dengan adanya sistem otonomi daerah membuat para penanggung jawab cukup menyelesaikannya berdasarkan jenis pajaknya. Seperti

halnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang dahulunya termasuk sebagai jenis pajak pusat, maka di kelola langsung oleh pihak pemerintah pusat namun dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada disetiap Kabupaten Kota.

Tahun 2012 merupakan tahun dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dilimpahkan segala wewenangnya kepada setiap daerah untuk menyelesaikan dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahannya dengan selambat-lambatnya yaitu per 1 Januari 2014. Adanya pemberian wewenang yang diberikan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan penambahan pajak kepada semua daerah, tentu menjadi tugas baru yang harus mampu diselesaikan. Adanya penambahanan jenis pajak sebagai pajak daerah tentu memberikan pengaruh besar kepada setiap daerahnya seperti halnya dapat menambah pemasukan bagi daerah dan juga pembangunan yang merata. Pembangunan yang belum merata saat ini memang selalu menjadi polemik yang masih belum terselesaikan, seperti halnya pada daerah-daerah tertinggal.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang kabupatennya menjadi salah satu daerah tertinggal yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu masuk sebagai salah satu daerah tertinggal, dapat dilihat salah satunya bahwa saat ini pembangunan yang ada masih belum merata serta perkonomian masyarakat pada daerah tersebut masih sangat lemah. Masuknya kedua kabupaten tersebut sebagai kabupaten yang teringgal adalah bukti bahwa pembangunan dalam suatu daerah masih belum merata.

Namun apabila kita lihat bahwa salah satu daerahnya, yaitu Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah yang cukup luas yaitu sebesar sekitar 35.696,59 Km2 dan berpenduduk sebanyak 179.404 jiwa. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Barat salah satunya yaitu dari pajak daerah. Dengan luas wilayah serta potensi yang beragam, tentu pemasukan pajak daerah pun ikut mempengaruhi seperti wilayah yang luas mempengaruhi pula terhadap pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.

Kabupaten Kutai Barat sebagai kabupaten yang pertama kali melakukan pengalihan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu tepatnya pada tahun 2013 atau berjalan di tahun IV setelah resmi menjadi daerah otonom mandiri sejak tahun 1999. Masuknya pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat tentu menjadi sebuah harapan besar dalam mengoptimalkan pemasukan daerah dari pemasukan pajak daerah. Namun, keberhasilan tersebut tentu harus diimbangi dengan usaha yang dilakukan oleh pihak terkait agar pengelolaannya dapat berjalan secara optimal sehingga masuknya pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan memiliki andil yang besar baik sebagai penggerak maupun dalam menggerakkan masyarakat untuk menjalankan program yang dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya melalui pembayaran pajak.

Pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan termasuk sebagai pajak yang akan terus dipungut, karena pajak tersebut akan terus memiliki manfaat dan potensi yang tinggi selama masih adanya orang/badan tetap yang memiliki tanah dan atau bangunan yang diperuntukkan oleh kepentingan bersama. Seperti yang dijelaskan bahwa pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan (Gusfahmi: 2007:46). Besarnya harapan terhadap pemasukan dari pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan yang mampu menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat sehingga pengelolaannya dapat digunakan bagi berbagai aspek, namun dalam praktiknya belum berjalan dengan baik.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi kajian peneliti adalah tentang bagaimana Manajemen Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018?

1. **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Metode penelitian adalah kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat seperti pada kalimat wawancara antara peneliti dengan informan.

Ruang lingkup atau fokus penelitian ini adalah pada Manajemen Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan
2. Perumusan Strategi
3. Implementasi Strategi
4. Evaluasi dan Pengendaliannya

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan masih bersifat sebagai data mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi kepustakaan
4. Dokumentasi
5. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Hasil Penelitian

* + 1. **BAPENDA Kabupaten Kutai Barat**
1. Sejarah Singkat BAPENDA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.

061/729/SJ tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan maksud tersebut, maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas Pasar Tingkat II Kabupaten Kutai Barat menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan Perda tersebut maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

1. Struktur Organisasi dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

 Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendapatan Daerah serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai fungsi yang harus dilaksanakan guna membantu tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2008.

# 4.2 Pembahasan

Dari teori yang peneliti gunakan serta berdasarkan temukan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat saat ini masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks, sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam.

Permasalahan yang ada membuat identifikasi masalah peneliti mengamati identifikasi masalah diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, rendahnya realisasi dan target pajak, belum tegasnya penerapan sanksi pajak dan kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan tingkatpendidikan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi peneliti menggunakan teori manajemen proses strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi 4 (empat) elemen dasar seperti (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan srategi (3) implementasi strategi, (4) evaluasi dan pengendalian. Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait temuan yang peneliti temui.

# 4.2.1.Pengamatan Lingkungan

Dalam pengamatan lingkungan yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal, analisis eksternal terdiri kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi. Maka dapat dilihat bahwa kesempatan dalam meningkatan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat yaitu pertama, luas wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu 31.628,70 km2 atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, mendata potensi wilayah di Kabupaten Kutai Barat yang belum terdaftar. Ketiga, dengan mendaftarkan obyek pajak dan wajib pajak yang pruduktif. Banyaknya subyek dan wajib pajak yang ada di Kabupaen Kutai Barat diperlukannya data terbaru agar mengetahui subyek dan obyek pajak yang jelas kepemilikan dan keberadaanya sehingga dapat sesuai dengan data yang berada di lapangan. Keempat, menaikkan nilai jual obyek pajak di setiap kecamatan. Nilai jual obyek pajak disetiap kecamatan memiliki nominal yang berbeda-beda, saat ini banyaknya daerah potensial di Kabupaten Kutai Barat menjadi daya tarik bagi wisatawan ataupun investor.

# Perumusan Strategi

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat tertuang dalam rencana strategis dan berkaitan dengan misi yang digagas oleh pemerintah daerah setempat yang terpilih dalam 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun. Adapun misi yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasarmasyarakat;
2. Membangun konektivitaswilayah;
3. Meningkatkan nilai tambah sektorpertanian;
4. Meningkatkan nilai tambah sektormaritim;
5. Modernisasi pengelolaan potensiwisata;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah.

# Implementasi Strategi

Program untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi organisasi. Semua program yang dibuat tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan pajak pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan seperti dengan melakukan pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 183.915.000,00. Setelah dilakukannya pencetakan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada tanggal 1 Januari, kemudian Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan berdasarkan nominal tagihan. Untuk buku III dengan nominal diatas Rp. 2.000.000,00 dilakukan penagihan dengan pihak Badan Pendapatan Daerah. Sedangan untuk tagihan buku II dengan nominal Rp.100.000,00 – Rp. 1.999.999 disampaikan kepada pihak kecamatan pada bulan februari. Tagihan buku I dengan nominal dibawah Rp. 100.000,00 yang disampaikan kepada pihak desa/kelurahan yang sampai pada bulan maret selambat-lambatnya.

# Evaluasi dan Pengendalian

Menurut Kasubid PBB dan BPHTB (Sepinus, S.Sos) Evaluasi dan pengendalian di Badan Pendapatan Daerah dilakukan selama triwulan ataupun dalam 1 (satu) semester yang dihadiri oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kolektor melaporkan terkait perkembangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berbeda-beda yakni berdasarkan masing-masing desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, namun ada pula yang dilakukan langsung dihari yang sama setelah dilakukannya penagihan kepada wajib pajak. Sedangkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan kolektor keduanya membahas pada saat rapat bersama dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama dilapangan dan mencari solusi terkait permasalahan yangterjadi.

1. **PENUTUP**

 **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Manajemen Strategis Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Tahun 2018 secara umum belum berjalan dengan baik, sehingga masih perlu diperbaiki. Strategi yang dilakukan yaitu pendekatan langsung kepada wajib pajak, melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, menyampaikan sosialisasi mengenai fungsi pajak, menerapkan sistem multi guna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan diberikannya pelatihan mengenai persoalan pajak secara sistem maupun di lapangan.

**5.2. Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Transparansi hasil pajak yang di sampaikan melalui media cetak di berbagai wilayah yang strategis serta melalui media elektronik, sehingga manfaat pembayaran pajak dapat dirasakan dan diketahui oleh semua masyarakat maka timbulnya rasa kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

2. Memudahkan pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan Wajib pajak dan dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibagi berdasarkan wilayah, sehingga kesadaran dalam membayar pajak secara tepat waktu dan terjangkau.

3. Pemberian sanksi tegas baik sanksi hukum maupun sanksi administratif untuk dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar sesuai degan berat ringannya pelaksanaan.

4. Ditambahkannya Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan petugas kolektor untuk melakukan pemungutan pajak. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pegawai terkait persoalan pajak dan pembukuan agar data terkait wajib pajak tersimpan baik secara *online* maupun *offline.*

**BIBLIOGRAFI**

 Arsyad M, 2009. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. LP3ES. Jakarta

A.T. Salamun, 2001. *Pajak Citra & Upaya Pembaharuannya*. Jakarta

Boediono, B. 2003*. Pelayanan prima Perpajakan*. Jakarta

Djoyohadikusumo S, 2006. *Perkembangangan Pemikiran EkonomiDasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi*. LP3ES. Jakarta

Goedhart, 2002. *Garis-Garis Besar Keuangan Negara*. Djambatan. Jakarta

Halim Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP TKPN. Yogyakarta

Hasan, 2001. *Statistik 2 Edisi 2*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Jhingan.M.L, 2009. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Ed.I, Cet. 7*. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta

Mardiasmo, 2007. *Perpajakan*. Andi Ofset. Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. KOMPAK No. 21

Mamesah D.J, 2005. *System Informasi Keuangan Negara*. PT. Gramedia. Jakarta

Nurhani Qasyvin, 2010. Penerimaan Retribusi Pasar dan PAD Di Kabupaten Kutai Barat 2004/2005 – 2008/2009 (Skripsi Universitas Mulawarman)

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Yani Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta